BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PEKON, PERATURAN BERSAMA PERATIN, PERATURAN PERATIN, KEPUTUSAN PERATIN, DAN KEPUTUSAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Pasal 106 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, Peraturan Peratin, Keputusan Peratin, dan Keputusan Lembaga Himpun Pemekonan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PEKON, PERATURAN BERSAMA PERATIN, PERATURAN PERATIN, KEPUTUSAN PERATIN, DAN KEPUTUSAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Pekon adalah peratin dibantu perangkat pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon.
8. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Pekon adalah unsur staf yang membantu Peratin dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Pekon, dan unsur pendukung tugas Peratin dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Juru Tulis adalah perangkat Pekon yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Pekon yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon.
12. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati bersama LHP.
13. Peraturan Bersama Peratin adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Peratin dan bersifat mengatur.
14. Peraturan Peratin adalah peraturan yang ditetapkan oleh Peratin dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Peratin adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Keputusan LHP adalah Keputusan Pimpinan LHP secara kolektif yang bersifat konkrit dan final untuk memutuskan atau menentukan sikap dalam rangka menunjang kelancaran penyeleggaraan Pemerintahan Pekon sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.
17. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Pekon dalam Lembaran Pekon atau Berita Pekon.
19. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Pekon.
22. Buku Register adalah catatan-catatan dokumen Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, Peraturan Peratin, Keputusan Peratin, dan Keputusan LHP.

BAB II
PERATURAN PEKON

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Peraturan Pekon berisi materi pelaksanaan kewenangan Pekon dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 3

(1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Pekon ditetapkan oleh Peratin dan LHP dalam rencana kerja Pemerintah Pekon.

(2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga pekon lainnya di Pekon dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pekon dan/atau LHP dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pekon.

Bagian Ketiga
Penyusunan

Paragraf 1
Penyusunan Peraturan Pekon oleh Peratin

Pasal 4

(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Pekon diprakarsai oleh Pemerintah Pekon.

(2) Penanggung jawab dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pekon yang diprakarsai oleh Pemerintah Pekon adalah Peratin dan dikoordinasikan oleh Juru Tulis.

(3) Rancangan Peraturan Pekon yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Pekon dan dapat dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan masukan.

(4) Rancangan Peraturan Pekon yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

(5) Masukan dari Masyarakat Pekon dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Pekon untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Pekon.

(6) Rancangan Peraturan Pekon yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Peratin kepada LHP untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Pekon oleh LHP

Pasal 5

(1) LHP dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Pekon.

(2) Rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk:
   a. rancangan Peraturan Pekon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon;
   b. rancangan Peraturan Pekon tentang Rencana Kerja Pemerintah Pekon;
   c. rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon; dan
   d. rancangan Peraturan Pekon tentang Laporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan APB Pekon.

(3) Rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota LHP kepada Pimpinan LHP untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Pekon usulan inisiatif LHP.

(4) Rancangan Peraturan Pekon yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Pekon dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.

(5) Rancangan Peraturan Pekon yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

(6) Masukan dari masyarakat Pekon dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan LHP untuk tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Pekon usulan inisiatif LHP.

(7) Rancangan Peraturan Pekon yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan LHP kepada Peratin untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Keempat
Pembahasan

Pasal 6

(1) LHP wajib melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Pekon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari Peratin diterima.

(2) LHP mengundang Peratin, untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Pekon.

(3) Peratin menyampaikan penjelasan Pemerintah Pekon terhadap rancangan Peraturan Pekon yang telah diusulkan atau diajukan dalam rapat paripurna LHP untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Pekon.

(4) Dalam hal rancangan Peraturan Pekon diajukan atas usulan inisiatif LHP, maka LHP menyampaikan penjelasan terhadap rancangan Peraturan Pekon yang telah diusulkan atau diajukan dalam rapat paripurna LHP untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Pekon atas usulan inisiatif LHP.

(5) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Pekon prakarsa Pemerintah Pekon dan usulan inisiatif LHP mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Pekon usulan LHP, sedangkan rancangan Peraturan Pekon usulan Peratin digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 7

(1) Musyawarah LHP dalam pembahasan rancangan Peraturan Pekon dipimpin oleh pimpinan LHP.

(2) Musyawarah LHP dalam pembahasan rancangan Peraturan Pekon dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota LHP.

(3) Pengambilan Keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Pekon dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.

(4) Hasil musyawarah LHP ditetapkan dengan keputusan LHP dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris LHP.

(5) Kesepakatan bersama antara LHP dan Peratin dalam pembahasan rancangan Peraturan Pekon dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama yang ditandantangani bersama oleh Pimpinan LHP dan Peratin.

(6) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Pekon oleh LHP diatur dengan Peraturan Tata Tertib LHP atau diatur lain oleh LHP.

Pasal 8

(1) Rancangan Peraturan Pekon yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.

(2) Rancangan Peraturan Pekon yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama Pemerintah Pekon dan LHP.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 9

(1) Rancangan Peraturan Pekon yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan LHP kepada Peratin untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pekon paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama.

(2) Rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Peratin dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Pekon dari Pimpinan LHP, kecuali rancangan Peraturan Pekon yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

(1) Rancangan Peraturan Pekon yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan kepada Juru Tulis untuk diundangkan dalam Lembaran Pekon.

(2) Dalam hal Peratin tidak menandatangani rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka rancangan Peraturan Pekon tersebut wajib diundangkan oleh Juru Tulis dalam Lembaran Pekon dan sah menjadi Peraturan Pekon.

(3) Pengundangan oleh Juru Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat "PERATURAN PEKON INI DINYATAKAN SAH".

Bagian Keenam
Penomoran dan Pengundangan

Pasal 11

(1) Peraturan Pekon yang telah ditandatangani oleh Peratin diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Juru Tulis.

(2) Peraturan Pekon dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam lembaran Pekon oleh Juru Tulis.

(3) Pengundangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan klausula pengundangan sebagai berikut "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pekon ini dengan menempatkannya dalam lembaran Pekon".

(4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku register lembaran Pekon sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Bagian Ketujuh
Penyebarluasan

Pasal 12

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Pekon dan LHP sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Pekon, pembahasan rancangan Peraturan Pekon, hingga pengundangan Peraturan Pekon.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bagian Kedelapan
Evaluasi dan Klarifikasi

Paragraf 1
Evaluasi

Pasal 13

(1) Rancangan Peraturan Pekon tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.

(2) Rancangan Peraturan Pekon tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon;
   b. rancangan Peraturan Pekon tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Pekon;
   c. rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan APB Pekon;
   d. rancangan Peraturan Pekon tentang Pungutan atau Iuran Pekon;
   e. rancangan Peraturan Pekon tentang Organisasi Pemerintah Pekon; dan
   f. rancangan Peraturan Pekon tentang Rencana Tata Ruang Pekon.

(3) Kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat didelegasikan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Pendelegasian kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

(5) Permohonan evaluasi rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan kesepakatan bersama dengan LHP.

(6) Peratin menyampaikan Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Kesepakatan Bersama dengan LHP.

Pasal 14

(1) Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diserahkan oleh Bupati kepada Peratin paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Pekon oleh Bupati.

(2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Peratin dengan tembusan LHP.

(4) Apabila Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peratin bersama LHP wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

(5) Hasil koreksi dan tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Peratin kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 15

Dalam hal Peratin tidak meninjaklanjuti Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Pekon, Bupati membatalkan Peraturan Pekon dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Bupati membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon untuk melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

(2) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Dalam melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Paragraf 2
Klarifikasi

Pasal 18

(1) Kewenangan Klarifikasi Peraturan Pekon dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Peratin wajib menyampaikan Peraturan Pekon yang telah diundangkan kepada Bupati untuk mendapatkan klarifikasi.

(3) Penyampaian Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Pekon diundangkan.

Pasal 19

(1) Untuk melaksanakan klarifikasi Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Bupati membentuk tim klarifikasi Peraturan Pekon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim klarifikasi Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Dalam melakukan klarifikasi Peratuan Pekon, tim klarifikasi Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian dan pencermatan melalui Rapat Koordinasi, meliputi :
a. kesesuaian dengan hasil evaluasi; dan
b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Bupati menyampaikan hasil klarifikasi Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Peratin dengan tembusan Camat setempat.

(5) Dalam melakukan klarifikasi Peraturan Pekon, Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Hasil Klarifikasi Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dapat berupa:
   a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
   b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Dalam hal hasil klarifikasi Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

(3) Dalam hal hasil klarifikasi Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Pekon tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PERATURAN BERSAMA PERATIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) Peraturan Bersama Peratin berisi materi kerja sama Pekon.

(2) Peraturan Bersama Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 22

(1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Peratin ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Peratin atau lebih dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Pekon.

(2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Pekon.

Bagian Ketiga
Penyusunan

Pasal 23

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Peratin dilakukan oleh Peratin pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Juru Tulis.

Pasal 24

(1) Rancangan Peraturan Bersama Peratin yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Pekon masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.

(2) Masukan dari masyarakat Pekon dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Peratin untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Peratin.

Bagian Keempat
Pembahasan, Penetapan, Pengundangan, dan Penyebarluasan

Pasal 25

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Peratin dilakukan oleh 2 (dua) Peratin atau lebih.

Pasal 26

(1) Peratin yang melakukan kerja sama antar Pekon menetapkan rancangan Peraturan Pekon dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.

(2) Rancangan Peraturan Bersama Peratin yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Pekon oleh Juru Tulis masing-masing Pekon, dengan klausula pengundangan sebagai berikut : "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Peratin ini dengan penempatannya dalam Berita Pekon ..... dan Berita Pekon .....".

(3) Peraturan Bersama Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Pekon pada masing-rnasing Pekon.

(4) Peraturan Bersama Peratin yang telah ditandatangani oleh Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Juru Tulis masing-masing Pekon.

(5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Register Berita Pekon masing-masing Pekon sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Pasal 27

Peraturan Bersama Peratin disebarluaskan kepada masyarakat Pekon masing-masing.

BAB IV
PERATURAN PERATIN

Pasal 28

(1) Peraturan Peratin berisi materi pelaksanaan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin dan tindaklanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 29

Penyusunan rancangan Peraturan Peratin dilakukan oleh Peratin dan dikoordinasikan oleh Juru Tulis.

Pasal 30

(1) Rancangan Peraturan Peratin yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Peratin diundangkan dalam Berita Pekon oleh Juru Tulis, dengan klausula pengundangan sebagai berikut: "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Peratin ini dengan penempatannya dalam Berita Pekon .....'.

(2) Peraturan Peratin mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam berita Pekon.

(3) Peraturan Peratin yang telah ditandatangani oleh Peratin diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Juru Tulis.

(4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Berita Pekon sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

BAB V
KEPUTUSAN PERATIN DAN KEPUTUSAN LHP

Pasal 31

Peratin dapat menetapkan Keputusan Peratin untuk pelaksanaan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, Peraturan Peratin, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pekon yang bersifat penetapan.

Pasal 32

(1) Perangkat Pekon menyusun rancangan Keputusan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Rancangan keputusan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Juru Tulis setelah mendapatkan paraf Perangkat Pekon.

(3) Juru Tulis mengajukan rancangan Keputusan Peratin kepada Peratin setelah diparaf oleh Juru Tulis untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 33

Pimpinan LHP dapat menetapkan Keputusan LHP secara kolektif yang bersifat konkrit dan final dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenanganya.

BAB VI
PEMBATALAN PERATURAN PEKON, PERATURAN BERSAMA PERATIN, DAN PERATURAN PERATIN

Pasal 34

(1) Bupati membatalkan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut:
   a. tidak melaksanakan hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
   b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. bertentangan dengan kepentingan umum.

(2) Pembatalan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENYEBARLUASAN PERATURAN PEKON, PERATURAN BERSAMA PERATIN, DAN PERATURAN PERATIN

Pasal 35

(1) Pemerintah Pekon wajib menyebarluaskan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin kepada masyarakat.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
   a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Pekon atau papan pengumuman lainnya dilingkungan RT/RW atau pemangku;
   b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat Pekon;
   c. penerbitan buku Lembaran Pekon dan Berita Pekon;
   d. penerbitan *leaflet*;
   e. forum pertemuan di Pekon baik dilingkungan RT,/RW atau Pemangku;
   f. radio komunitas Pekon;
   g. sistem aplikasi berbasis internet; dan/atau
   h. media informasi lainnya.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Pekon dalam penyusunan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, Peraturan Peratin, Keputusan Peratin dan Keputusan LHP.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
   b. bimbingan teknis kepada Peratin, LHP, Perangkat Pekon, dan Pendamping Pekon; dan
   c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Peratin, LHP, Perangkat Pekon, dan Pendamping Pekon.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan penyusunan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, Peraturan Peratin, Keputusan Peratin dan Keputusan LHP dibebankan pada APB Pekon.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Ketentuan mengenai teknik penyusunan dan bentuk Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, Peraturan Peratin, Keputusan Peratin, Keputusan LHP tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Pekon Menjadi Peraturan Pekon, Berita Acara Kesepakatan Bersama LHP dan Peratin, Buku Register Pengundang Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin dan Peraturan Peratin, dan Buku Register Keputusan Peratin dan Keputusan LHP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Desember 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 59

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 59 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 Desember 2022

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PEKON, PERATURAN BERSAMA PERATIN, PERATURAN PERATIN, KEPUTUSAN PERATIN, DAN KEPUTUSAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

A. TEKNIK PENYUSUNAN

I. UMUM

Pekon diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Lembaga Himpun Pemekonan bersama Pemerintah Pekon menyusun Peraturan Pekon, dan Peratin menyusun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bersama Peratin dan Peraturan Peratin, dan Keputusan Peratin.

Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin dan Peraturan Peratin harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, Peraturan Peratin, Keputusan Peratin dan Keputusan Lembaga Himpun Pemekonan sesuai ketentuan yang berlaku.

II. KERANGKA

Kerangka Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin terdiri dari:

a. Judul
b. Pembukaan
c. Batang Tubuh
d. Penutup
e. Penjelasan (bila diperlukan); dan
f. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Pekon, Peraturan bersama Peratin dan Peraturan Peratin adalah sebagai berikut:

a. Judul :
   1. Judul Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin dan Peraturan Peratin memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
   2. Nama Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin dan Peraturan Peratin dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin dan Peraturan Peratin.
   3. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

b. Pembukaan
   1. Pembukaan Peraturan Pekon terdiri dari:
      a) Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
      b) Jabatan Pembentuk Peraturan Pekon;
      c) Konsiderans;
      d) Dasar Hukum;

e) Frase "Dengan Kesepakatan Bersama Lembaga Himpun Pemekonan dan Peratin;
f) Permusyawaratan Pekon dan Peratin;
g) Memutuskan; dan
h) Menetapkan.

2. Pembukaan Peraturan Bersama Peratin dan Peraturan Peratin terdiri dari:
   a) Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
   b) Jabatan Pembentuk Peraturan Pekon;
   c) Konsiderans;
   d) Dasar Hukum;
   e) Memutuskan; dan
   f) Menetapkan.

Penjelasan

a) Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa":
   Kata frase yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan ditengah marjin dan tidak diakhiri tanda baca.

b) Jabatan Pembentuk Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin:
   Jabatan pembentuk Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin dan Peraturan Peratin ditulis dengan huruf kapital yang diletakan ditengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

c) Konsiderans
   Konsiderans diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin dan Peraturan Peratin.

   Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

   Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Jika konsiderans terdiri dari lebih dari satu pokok pikiran, maka setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian, dan tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst., dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa serta diakhiri dengan tanda titik koma (;).

d) Dasar Hukum:
Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang memuat dasar kewenangan dan dasar hukum pembuatan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin dan Peraturan Peratin. Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sama dengan peraturan di Pekon yang dibuat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi materi, hanya dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin dan Peraturan Peratin.

Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, tetapi dapat dimasukan dalam konsiderans memperhatikan dalam Pembentukan Keputusan Peratin atau LHP.

Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sarna, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (Apabila ada). Apabila dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda
baca titik koma (;).

e) Frase "Dengan Kesepakatan Bersama Lembaga Himpun Pemekonan dan Peratin" :
Kata frase yang berbunyi "Dengan Kesepakatan Bersama Lembaga Himpun Pemekonan dan Peratin" merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Pekon dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :
1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN ;
2) Kata "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata yang ditulis dengan huruf kapital;
3) Kata "dam" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
4) Kata "Lembaga Himpun Pemekonan dan Peratin" seluruhnya ditulis huruf kapital.

f) Memutuskan :
Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g) Menetapkan :
Kata "Menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Penulisan kembali nama Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin atau Peraturan Peratinyang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan cara penulisannya adalah sebagai berikut:
1) Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
2) Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan; dan
3) Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

c. Batang Tubuh
1. Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam bab-bab, bagian, paragraf, dan pasal-pasal. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin dan Peraturan Peratin yang bersifat mengatur *(regelling)*.

2. Batang Tubuh Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin terdiri dari :
a) Ketentuan Umum;
Ketentuan umum diletakkan dalam bab pertama atau dalam pasal pertama jika tidak ada pengelompokkan bab.
Ketentuan umum berisi :
a) Batasan dari pengertian;
b) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, Peraturan Peratin; dan
c) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.
Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).
Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :
a) Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas; dan
b) Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

b) Materi pokok yang diatur;
Materi pokok yang diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematik sesuai dengan ruang lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi pokok yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :
a) Unsur Filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Unsur Sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek; dan
c) Unsur Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Tata cara penulisan materi pokok yang diatur adalah sebagai berikut:
a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab;
b) Dihindari adanya Bab tentang ketentuan lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi ketentuan lain lain,hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut; dan
c) Ketentuan lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab ketentuan lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum bab ketentuan peralihan.

c) Ketentuan Peralihan *(jika diperlukan)*; dan
Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada asasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau asas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.
Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan.
Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk:
a) menghindari kemungkinan tedadinya kekosongan hukum;
b) menjamin kepastian hukum;
c) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan; dan

d) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dirnuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d) Ketentuan Penutup.

Ketentuan penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin bersifat menjalankan (eksekutif), misalnya menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu;
b) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin bersifat mengatur (legislatif), misalnya pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan Peraturan Pekon;
c) Nama singkat Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin;
d) Status Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratina yang sudah ada; dan
e) Saat mulai berlakunya Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin.

3. Pengelompokan materi dalam bab, bagian dan paragraf tidak merupakan keharusan.

4. Apabila Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagan dan Paragraf. Pengelompokkan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

5. Urusan penggunaan kelompok adalah :
   a) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
   b) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf; dan
   c) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

6. Tata cara penulisan bab, bagian, paragraf, pasal dan ayat ditulis sebagai berikut:
   a) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab semua ditulis dengan huruf kapital yang diletakan ditengah marjin.

   b) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan judul bagian ditulis dengan huruf kapital yang diletakan ditengah marjin, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

   c) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital yang diletakan ditengah marjin, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

   d) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

   e) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

   f) Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

   g) Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      1) Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
      2) Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
      3) Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) ;
      4) Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
      5) Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:); dan
      6) Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat.

   h) Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

i) Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" dibelakang rincian kedua dari belakang, dan jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang alternatif, makaperlu ditambahkan kata "atau" di belakang rincian kedua dari belakang, serta jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif dan alternatif, maka perlu ditambahkan kata " dan/atau" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

Pasal ...

..... :

a. ..... ;

b. ..... ; (dan, atau, dan/atau)

c. ..... .

j) Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya, dan jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya, serta jika suatu rincian memerlukan perincian yang lebih mendetail rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya, dan angka 1), 2), dan seterusnya.

d. Penutup

Penutup Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin memuat hal-hal sebagai berikut:

a) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan Pekon dalam Lembaran Pekon dan Berita Pekon untuk peraturan Bersama Peratin dan peraturan Peratin;
b) Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan;
c) Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
d) Tanda tangan pejabat;
e) Nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai;
f) Rumusan tempat dan tanggal pengundangan diletakkan di sebelah kiri dibawah penandatanganan penetapan;
g) Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
h) Tanda tangan pejabat; dan
i) Nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

e. Penjelasan :

1. Ada kalanya suatu Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

2. Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi latar belakang pembuatan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :
   a) Pembuat Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang dapat meniadakan keraguraguan dalam penafsiran;
   b) Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sarna dengan Rancangan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang bersangkutan;
   c) Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu;
   d) Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain;
   e) Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang bersangkutan;
   f) Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi;
   g) Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau asas yang dibuat dalam Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin;
   h) Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan;
   i) Tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin;
   j) Tidak boleh memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang sudah ada dalam batang tubuh;
   k) Tidak boleh melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin;
   l) Tidak boleh mengulangi uraian kata, istilah, frasa atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum;
   m) Tidak boleh memuat rumusan pendelegasian; dan
   n) Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan "Cukup jelas".

f. Lampiran
   1. Dalam hal Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin memerlukan lampiran hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin.
   2. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sktetsa.

3. Dalam hal Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.
4. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan disudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
5. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan ditengah tanpa diakhiri tanda baca.
6. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin, yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama jabatan yang menetapkan Peraturan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin

III. PERUBAHAN PERATURAN PEKON, PERATURAN BERSAMA PERATIN, DAN PERATURAN PERATIN

Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin dapat meliputi:

a. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya; dan
b. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Dilakukan oleh pejabat yarrg berwenang menetapkannya;
b. Peraturan Pekon diubah dengan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin dengan Peraturan Bersama Peratin sedangkan Peraturan Peratin diubah dengan Peraturan Peratin;
c. Perubahan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah;
d. Dalam penamaan disebut Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali;
   Contoh:
   Perubahan yang pertama kali:

PERATURAN PEKON .....
NOMOR .... TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEKON .....
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG.....

Perubahan yang kedua kali:

PERATURAN PEKON .....
NOMOR .... TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEKON .....
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG.....

e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan;
f. Batang tubuh Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang diubah, hanya terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka romawi, yakni sebagai berikut :
   1. Pasal I memuat Judul Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang diubah dengan menyebutkan Lembaran/ Berita Pekon dan Tambahan Lembaran /Berita Pekon yang diletakan diantara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka arab (1,2,3, dan seterusnya); dan
   2. Pasal II memuat ketentuan mengenai saat mulai berlakunya perubahan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin tersebut.
g. Apabila Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang baru;
h. Apabila pembuat Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik dibentuk Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang baru;
i. Cara-cara merumuskan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin (dalam Pasal I) adalah sebagai berikut:
   1. Apabila suatu bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat akan dihapus, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus;
      Contoh:
      1) BAB V dihapus.
      2) Pasal 16 dihapus
      3) Pasal 18 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

         Pasal 18

         (1) .....
         (2) dihapus.
         (3) .....

   2. Apabila ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragaf, pasal atau ayat baru, maka bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan;
   3. Penulisan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru itu ditempatkan di antara kedua bab, bagian, paragraf, atau pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan bab, bagian, paragraf, atau pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf Kapital A, B, C, dst;

4. Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf kecil a, b, c, dst, yang diletakan diantara tanda baca kurung;

IV. PENCABUTAN PERATURAN PEKON, PERATURAN BERSAMA PERATIN, DAN PERATURAN PERATIN

a. Jika ada Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengal Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang baru, maka Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang tidak diperlukan itu.
b. Jika materi dalam Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang lama, maka di dalam Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang lama.
c. Peraturan Pekon dicabut dengan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin dengan Peraturan Bersama Peratin, sedangkan Peraturan Peratin dicabut dengan Peraturan Peratin atau yang lebih tinggi.
d. Pencabutan melalui peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.
e. Jika Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
f. Pada nama Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin yang dicabut.
g. Jika pencabutan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin dilakukan dengan Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin tersendiri, Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka arab, yakni sebagai berikut :
    1. Pasal I memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin dan Peraturan Peratinyang sudah diundangkan; dan
    2. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin, dan Peraturan Peratin pencabutan yang bersangkutan.

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEKON

PERATIN PEKON..... (Nama Pekon)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN PEKON..... (Nama Pekon)
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

..... (Judul Peraturan Pekon)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATIN PEKON ..... (Nama Pekon),

Menimbang :

a. bahwa .....;
b. bahwa .....;
c. bahwa .....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pekon ..... tentang .....;

Mengingat :

1. .....;
2. .....;
3. .....dan seterusnya.....;

Dengan Kesepakatan Bersama

LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN ..... (Nama Pekon)
dan
PERATIN PEKON ..... (Nama Pekon)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEKON TENTANG ..... (Nama Judul Peraturan Pekon)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB .....
..... (Judul Bab)

Pasal ...

.....

BAB .....
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Pekon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pekon ini dengan penempatannya dalam Lembaran Pekon..... (Nama Pekon)

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
PERATIN PEKON ..... (Nama Pekon),

tanda tangan

..... (Nama Peratin)

Diundangkan di .....
pada tanggal
JURU TULIS ..... (Nama Pekon),

tanda tangan

..... (Nama Juru Tulis)

LEMBARAN PEKON ..... (Nama PEKON) TAHUN ..... NOMOR .....

C. BENTUK PERATURAN BERSAMA PERATIN :

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN BERSAMA PERATIN PEKON..... (Nama Pekon)
DAN PERATIN PEKON ..... (Nama Pekon)
NOMOR ..... TAHUN .....
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

..... (Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATIN PEKON ..... (Nama Pekon)
DAN PERATIN PEKON ..... (Nama Pekon),

Menimbang :

a. bahwa .....;
b. bahwa .....;
c. bahwa .....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bersama Peratin Pekon ..... dan Peratin Pekon ..... tentang .....;

Mengingat :

1. .....;
2. .....;
3. .....dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA PERATIN PEKON ..... (Nama Pekon) DAN PERATIN PEKON ..... (Nama Pekon) TENTANG ..... (Judul Peraturan Pekon).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB .....
..... (Judul Bab)

Pasal ...

.....

BAB .....
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Pekon..... (Nama Pekon) dan Berita Pekon..... (Nama Pekon).

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

PERATIN PEKON ..... (Nama Pekon),	PERATIN PEKON ..... (Nama Pekon),
tanda tangan	tanda tangan
..... (Nama Peratin)	..... (Nama Peratin)
Diundangkan di ..... pada tanggal JURU TULIS ..... (Nama Pekon),	Diundangkan di ..... pada tanggal JURU TULIS ..... (Nama Pekon),
tanda tangan	tanda tangan
..... (Nama Juru Tulis)	..... (Nama Juru Tulis)

BERITA PEKON ..... (Nama Pekon) TAHUN ... NOMOR ....
BERITA PEKON ..... (Nama Pekon) TAHUN ... NOMOR ....

D. BENTUK PERATURAN PERATIN

PERATIN PEKON..... (Nama Pekon)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN PERATIN..... (Nama Pekon)
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

..... (Judul Peraturan Pekon)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATIN PEKON ..... (Nama Pekon),

Menimbang :
a. bahwa .....;
b. bahwa .....;
c. bahwa .....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pekon ..... tentang .....;

Mengingat :
1. .....;
2. .....;
3. .....dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERATIN TENTANG ..... (Nama Judul Peraturan Peratin)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB .....
..... (Judul Bab)

Pasal ...

.....

D. BENTUK PERATURAN PERATIN

PERATIN PEKON ..... (Nama Pekon)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN PERATIN..... (Nama Pekon)
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

..... (Judul Peraturan Pekon)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATIN PEKON ..... (Nama Pekon),

Menimbang : a. bahwa .....;
b. bahwa .....;
c. bahwa .....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pekon ..... tentang .....

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. .....dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERATIN TENTANG ..... (Nama Judul Peraturan Peratin)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB .....
..... (Judul Bab)

Pasal ...

.....

BAB .....
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Peratin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Peratin ini dengan penempatannya dalam Berita Pekon..... (Nama Pekon).

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
PERATIN PEKON ..... (Nama Pekon),

tanda tangan

..... (Nama Peratin)

Diundangkan di .....
pada tanggal
JURU TULIS ..... (Nama Pekon),

tanda tangan

..... (Nama Juru Tulis)

BERITA PEKON ..... (Nama PEKON) TAHUN ..... NOMOR .....

E. BENTUK KEPUTUSAN PERATIN

PERATIN PEKON..... (Nama Pekon)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN PERATIN..... (Nama Pekon)
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

..... (Judul Keputusan Peratin)

PERATIN PEKON ..... (Nama Pekon),

Menimbang :
a. bahwa .....;
b. bahwa .....;
c. bahwa .....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Peratin Pekon ..... tentang .....;

Mengingat :
1. .....;
2. .....;
3. .....dan seterusnya.....;

Memperhatikan :
1. .....;
2. .....;
3. .....dan seterusnya (jika diperlukan)..;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Peratin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
PERATIN PEKON ..... (Nama Pekon),

tanda tangan

..... (Nama Peratin)

F. BENTUK KEPUTUSAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN (LHP) TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN PEKON MENJADI PERATURAN PEKON :

KOP LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN (LHP)

KEPUTUSAN
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PEKON ..... (NAMA PEKON)
NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN PEKON .... TENTANG .....
MENJADI PERATURAN PEKON .....

LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PEKON .... (Nama Pekon)

Menimbang :

a. bahwa dengan telah disepakatinya Rancangan Peraturan Pekon tentang ..... menjadi Peraturan Pekon ... dalam rapat musyawarah Lembaga Himpun Pemekonan sesuai Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor ... tanggal ...., maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Pekon tentang ..... menjadi Peraturan Pekon ..... ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Himpun Pemekonan tentang .... Persetujuan Rancangan Peraturan Pekon tentang ..... menjadi Peraturan Pekon .....;

Mengingat :

1. .....;
2. .....;
3. .....dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Pekon ..... tentang ..... menjadi Peraturan Pekon ....

KEDUA : Keputusan Lembaga Himpun Pemekonan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
KETUA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
PEKON..... (Nama Pekon),

tanda tangan

..... (Nama Ketua LHP)

G. BENTUK BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PERATIN :

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
Nomor :.....

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan .... tahun ..... (...../...../ .....), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
   Jabatan : ....
   Alamat : .....
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Himpun Pemekonan Pekon ..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
   Jabatan :
   Alamat : .....
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Pekon ..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Pekon yang diajukan oleh PIHAK ..... dan menyepakati Rancangan Peraturan Pekon ..... tentang .....
Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pekon..... tentang .....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PERATIN PEKON	PIHAK KESATU KETUA LHP PEKON.....
tanda tangan	tanda tangan
..... (Nama Peratin)	..... (Nama Ketua LHP)

H. BENTUK BUKU REGISTER PENGUNDANGAN PERATURAN PEKON :

NO.	NOMOR PERATURAN PEKON	TANGGAL	JUDUL PERATURAN PEKON	LEMBARAN PEKON	
				NOMOR	TANGGAL

I. BENTUK BUKU REGISTER PENGUNDANGAN PERATURAN BERSAMA PERATIN :

NO.	NOMOR PERATURAN BERSAMA PERATIN	TANGGAL	JUDUL PERATURAN BERSAMA PERATIN	BERITA PEKON	
				NOMOR	TANGGAL

J. BENTUK BUKU REGISTER PENGUNDANGAN PERATURAN PERATIN :

NO.	NOMOR PERATURAN PERATIN	TANGGAL	JUDUL PERATURAN PERATIN	BERITA PEKON	
				NOMOR	TANGGAL

K. BENTUK BUKU REGISTER KEPUTUSAN PERATIN :

NO.	NOMOR KEPUTUSAN PERATIN	TANGGAL	JUDUL KEPUTUSAN PERATIN	KETERANGAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS